

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah “aturan-aturan hidup (petunjuk hidup / pendoman hidup) yang mengatur hubungan para manusia yang hidup bersama dalam satu kumpulan manusia atau masyarakat. Hukum dijadikan petunjuk hidup untuk mengatur tingkah laku manusia yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jadi, hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang dalam masyarakat, mengatur hubungan orang dengan benda demikian juga aspek kehidupan yang lain semuanya diatur oleh hukum.”<sup>1</sup>

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak - anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta

---

<sup>1</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum, Medan, Indonesia Media & Law Policy Centre (IMLPC)*, 2005, Hal. 8.

menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Di Indonesia sangat marak dengan perjudian *jackpot*. Di mana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian *jackpot* ini sebagai mata pencaharian pokoknya. Seperti kasus penangkapan di wilayah Medan Sunggal yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang melakukan pelanggaran tindak pidana perjudian jackpot, terdakwa Erwin Chandra alias Erwin (38), warga Komplek The Mansion Blok C 8 Kelurahan. Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dihukum kurungan penjara.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian jackpot sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.<sup>3</sup>

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dalam praktik penertiban perjudian yang diberlakukan di Indonesia kiranya belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian *jackpot* ini bukannya berkurang namun semakin subur dan semakin digemari di kalangan masyarakat. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak

---

<sup>2</sup> rri.co.id/medan/polhukam/hukum, bermain-judi-jackpot-online-mengantar-warga-sunggal-ke-penjara, (1081990)

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 1, hal 1.

pidana perjudian *jackpot* dengan judul Skripsi: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *JACKPOT* DI WILAYAH KOTA MEDAN”**

#### **A. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *jackpot* di wilayah kotamedan menurut pasal 303 KUHP.
2. Apa saja Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Dikalangan Masyarakat ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *jackpot* di wilayah kota medan menurut pasal 303 KUHP.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi/menyebabkam terjadinya tindakpidana perjudian dikalangan masyarakat.

#### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menunjang kelengkapan skripsi maka dalam penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan manfaat yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahamitentang hukum tindak pidana perjudian yang berlaku di kota medan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana di jenjang starta satu di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai saran dalam meningkatkan pengetahuan

hukum tindak pidana perjudian dan menjadi bahan acuan untuk sumber informasi bagi yang memerlukan khususnya bagi yang melakukan penelitian di bidang Hukum Pidana Perjudian.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Menelusuri kepustakaan, ternyata banyak ditemukan tentang penelitian di bidang hukum pidana. Akan tetapi menurut pengetahuan penulis penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *jackpot* di wilayah kota medan, sampai saat ini belum pernah ada. Namun demikian apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat melengkapinya.

#### **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

##### **a. Kerangka Teori**

kerangka teori mewujudkan beberapa ide-ide terkait dengan perjudian sebagai berikut:

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.<sup>4</sup>

##### **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, “*Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*” Surabaya, 2005, hal. 2.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “*penal*” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya “*non penal*” yang penekanannya ditujukan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).<sup>5</sup>

#### **b.Kerangka Konsepsi**

Kerangka konsepsi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti tetapi abstraksi dari gejala tersebut.<sup>6</sup> Pada kesempatan ini penulis sengaja menyusun penelitian dengan mengambil judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH KOTA MEDAN”**

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian yang meliputi:

1. Perjudian adalah suatu delik kejahatan yang salah satunya di atur dalam pasal 303 KUHP yang menyatakan, perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Tindak pidana perjudian, Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 3.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hal.103.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.